



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 137/Pdt.G/2013/PA.Blk

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

PENGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA,
pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di KABUPATEN
BULUKUMBA, selanjutnya disebut sebagai Pengugat
melawan

TERGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerja
Tidak ada, dahulu bertempat tinggal di KABUPATEN
BULUKUMBA, sekarang tidak diketahui tempat
tinggalnya yang pasti di Wilayah Indonesia, selanjutnya
disebut sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut;

Telah menibaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pengugat;

Telah memeriksa bukti-bukti Pengugat;

DUDUK PERKARANYA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat dalani surat gugatannya bertanggal 25 Februari 2013, yang terdafiari di Kepaniteraan Pengadjian Agama Bulukumba dengan register nomor 137/Pdt.G/2013/PA Blk tanggal 25 Februarj 2013 telah mengemuka hal-hal sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Kamis, tanggal 22 Juli 2010, di Dusun Talumaya, Desa Tamalanrea, Kecamatan Bontotiro, Kabupaten Bulukumba, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 98/474.2/VII/2010, tanggal 22 Juli 2010, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontotiro, Kabupaten Bulukumba;
- 2 Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 1 bulan, kemudian di Kematan Bajoe, Kabupaten Bone, di rumah kakak Tergugat selama kurang lebih 10 bulan, kemudian kembali lagi di Kabupaten Bulukumba di rumah orang tua Penggugat selama 1 minggu, dan telah bergaul sebagai suami istri (ba'da dukhul), namun belum dikaruniai anak;
- 3 Bahwa, sejak tahun 2011, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis yang disebabkan karena:
 - a. Tergugat kurang menafkahi Penggugat secara lahir.
 - b. Tergugat pergi meninggalkan Penggugat.
- 4 Bahwa pada bulan Juli 2011 Tergugat pamit kepada Penggugat dengan alasan ke rumah tuanya di Desa Lembanna, akan tetapi sampai sekarang Tergugat



tidak pernah datang menemui Penggugat, bahkan keberadaan Tergugat sudah tidak diketahui lagi;

- 5 Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 8 bulan, tanpa jaminan lahir dan bathin;
- 6 Bahwa, melihat sikap dan perbuatan Tergugat, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga tersebut tidak dapat lagi dipertahankan. Solusi yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;
- 7 Bahwa apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini mengabulkan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, maka Penggugat meminta kepada Panitera Pengadilan Agama Bulukumba untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba *u.p.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan hal-hal sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan jatuh talak satu bain suhra Tergugat, **TERGUGAT**, terhadap Penggugat, **PENGGUGAT**;



3. Pengiriman salinan putusan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan dilaksanakan perkawinan dan tempat tinggal terakhir kedua belah pihak, menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Pembebanan biaya perkara ditetapkan menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-seadilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan., sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara mi dan patut dan ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah oleh karena itu pemeriksaan atas perkara ini tetap dilanjutkan meskipun tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dilakukan mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar tidak melanjutkan perkaranya dan menunggu kembalinya Tergugat, namun tidak berhasil. Lalu dibacakan gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka Penggugat telah mengajukan Kutipan Akta Nikah Nomor : 98/474.2/VII/2010, tanggal 22 Juli 2010 pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan



Bulukumba, yang telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cukup yang oieh ketua majelis diberi kode P;

SAKSI I, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tinggal di Dusun Talumaya, Desa Tamalanrea, Kecamatan Kabupaten Bulukumba, telah memberikan keterangan di bawah pada pokoknya sebagai berikut:

- kenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah anak kandung Saksi dan Tergugat adalah menantu Saksi;
- setelah menikah, Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah Saksi, kadang juga di rumah orang tua Tergugat sekitar 1 tahun, belum dikaruniai anak;
- semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun tidak lama kemudian mulai tidak harmonis lagi;
- penyebabnya karena Tergugat tiba-tiba pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas; sebelum Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, tidak terj adj pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Saksi tidak tahu keberadaan Tergugat sekarang karena tidak pernah ada kabar beritanya;
- Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 8 bulan;
- selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak lagi menaficahi Penggugat;
- Penggugat dan Tergugat tidak pernah diusahakan rukun kembali;



SAKSI II, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, benernpa tinggal di Dusun Sakui-Kui, Desa Caramming Kecama Bontotiro, Kabupaten Bululumba, telah memberikan keterangan di bawah mra yang path pokoknya sebagai berikut:

- Saksi kenai Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah Panian Penggugat;
- setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal secam bergantja di rumah orang tua Penggugat dan rumah orang tua Tergugat;
- Saksj pern berkunjung ke tempat kedaiinan Penggugat dan Tergugat;
- semuja ruinali tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan bahagia, namun
- sejak awal tahun 2011 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis;
- Penyebabnya karena Tergugat meninggalkan Penggugat dan sampaj sekarang Tergugat tidak diketajj lagi keberadaannya;
- antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisahfi tempat tinggal selama I tahun 5 bulan
- Penggugat dan Tergugat tidak pernafu diusahakan rukun kembali;

Bahwa. atas keterangan saksisajj tersebut, Penggugat member, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar keterangapya karena tidak pernah hadir di persidangan:

Bahwa, pada kesimpulannya Penggugat menyatakan tetap pada serta tidak akan mengajukan alat bukti jagi dan mohon putusan;



Bahwa, untuk ringkasnya, ditunjuk hal-hal yang tertuang dalam Berita Acara, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di muka;

Menimbang bahwa ternyata Tergugat walaupun telah dipanggil secara resmi menghadap di persidangan, tidak hadir dan tidak pula menyuruh menghadap sebagai kuasanya, sedang ketidakhadiramiya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga berdasarkan pasal 149 ayat perkara ini dapat diputus dengan verstek;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang bahwa majelis hakim telah menasihati Penggugat agar kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa Penggugat mendalilkan dalam dalil gugatannya bahwa sejak tahun 2011, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat narmonis yang disebabkan Tergugat kurang menafkahi Penggugat secara Teraugat pergi meninggalkan Penggugat selama 1 tahun 8 bulan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah datang meahhadap di sidangan. namun karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang menggunakan hukum acara khusus, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian;



Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mnenajukan alat bukti surat (P) dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat, bukan orang yang menurut Undang-Undang untuk menjadi saksi, telah memberi keterangan di persidangan seorang demi seorang, mengangkat sumpah dan keterangannya dan apa yang dilihat, didengar dan dialami sendini dan relevan dengan perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena telah memenuhi syarat formil dan materil saksi;

Menimbang, bahwa pertama-tama yang perlu dipertimbangkan adalah mengenai hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat, sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi materiil sebagai akta otentik, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Tergugat adalah suami isteri sah;

Bahwa dan dalil Penggugat dihubungkan dengan alat-alat saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, maka ditemukan fakta sebagai berikut:

- Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, pernah tinggal bersama sekitar belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, sejak awal tahun 2011 mulai tidak rukun dan harmonis lagi, sebabnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 8 bulan tidak pernah diusahakan rukun kembali;

Menimbang, bahwa berciasarkan fakta-fakta tersebut di muka telah terbukti sejak tahun 2011, keadaan nunth tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak yang disebabkan Tergugat kurang menafkahj Penggugat secara lahir dan pergi meninggalkan Penggugat selama 1 tahun 8 bulan;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana pasal 1 Undang-Undang Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah ikatan lahir bathin keluarga yang sakinah, mawaddah warahmth, namun di dalam Penggugat dan Tergugat tidak terwujud apa yang menjadi tujuan tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan sikapnya tetap mau bercerai dengan Tergugat, karena sudah tidak mampu mempertahankan rumah tangganya bersama dengan Tergugat, sebab terus-menerus perselisihan dan pertengkaran hingga akhirnya terjadi pisah tempat tinggal selama 1 tahun 8 buJan yang membuat Penggugat menderita lahir bathin Penggugat agar tetap membina rumah nggugat menyatakan sikap tidak mampu

Menimbang bahwa dengan kondisj rumth tangga Penggugat dan Tergugat di muka, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan tidak ada lagi harapan untuk bersama

Menimbang, bahwa berdasarkan Pertimbangan...pertimg tersebut di alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi



Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116
Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat hams dikabulkan

Menimbang bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 Undang-undang
Tahun 1989, yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun
tentang perubahan kedua dengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009 tentang
Peradilan Agama, maka diperintahkan Kepada Panitera untuk mengirimkan
salinan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama sebagainiana

dalam pasal tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini menyangkut perkawjnan, maka
berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangUnjag Nomor 7 Tahun 1989, yang telah
dengan Udang-Udang Nomor 3 Tahun 2006, dan telah mengalami
kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan
maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Peunggugat;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang.undang
berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;



- 3 Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat, TERGUGAT, terhadap Penggugat PENGGUGAT;
- 4 Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salman putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan agama Kecamatan Bontotiro, Kabupaten dalam jangka waktu paling lambat 30 han sejak putusan ini hukum tetap;
- 5 Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp. 266.000,- (dua enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Bulukumba dalam Majelis Hakim pada han Rabu, tanggal 03 Juli 2013 M. bertepatan rwir 24 Syakban 1434 H. oleh karni, Rusdiansyah, S.Ag., sebagai ketua majelis Irham Riad, SHi., M.H. dan Sriwinaty Laiya, S.Ag., masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan mana diucapkan pada han itu juga dalam sidang terbuka oleh ketua majelis tersebut dengan didampingi oleh para hakim anggota dan dibantu oleh Rostiah, BA. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Irham Riad, SHi., M.H.

ttd

Sriwinaty Laiya, S.Ag.

ttd

Rusdiansyah, S.Ag.

Panitera Pengganti,

ttd

Rostiah, BA.

Princian biaya perkara :

- Biaya administrasi Rp. 50.000.-
- Biaya pencatatan Rp. 30.000.-
- Biaya panggilan Rp. 175.000.-
- Biaya redaksi Rp. 5.000.-
- Meterai Rp. 6.000.-

J u m l a h Rp. 266.000.-

(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)